



PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa Pengaturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan (Perseroan, BUMN dan BUMD) adalah Organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
10. Mitra Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TSP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Kabupaten Kuningan.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*TSP*) adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TSP Kabupaten Kuningan.
12. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP dengan, maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- (1) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam pengelolaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)/tanggung jawab Tim Fasilitasi

(TSP) Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) yang bersinergi dengan program pembangunan daerah .

- (2) Agar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ tanggung jawab Tim Fasilitasi (TSP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Daerah berlangsung secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ tanggung jawab Tim Fasilitasi (TSP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan serta pelaporan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pedoman Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ tanggung jawab Tim Fasilitasi (TSP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- (2) *Outline* Usulan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- (3) *Outline* laporan Pelaksanaan program CRS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 22-04-2013

BUPATI KUNINGAN

ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 23-04-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

ttd

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 1958 02171985031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 15 tahun 2013
TANGGAL : 22-04-2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

**PEDOMAN PENGELOLAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CRS)/TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP)/PROGRAM KEMITRAAN
DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan yang disebut sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi (*economic*), pembangunan sosial (*social*) dan perlindungan lingkungan (*environmental*). Ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab terutama dalam perumusan dan penegakan kebijakan. Perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak dari keputusan dan kegiatan usaha yang ditimbulkannya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungannya dan memilih produk yang hendak dikonsumsinya agar keberlanjutan bisa tercapai.

Corporate Social Responsibility (CRS)/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau juga dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan secara tetap sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensinergikannya dengan program pembangunan khususnya di daerah.

Pelaksanaan program CSR/PKBL ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha perlu merespon CSR/TSP/PKBL, yaitu:

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial dapat difungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan.

Kedua, perusahaan dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, maka perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sebagai upaya optimalisasi program CSR/TSP/PKBL tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui kerjasama dan komunikasi intensif dalam semangat kemitraan. Pendekatan kemitraan ini, diketahui sebagai salah satu solusi yang direkomendasikan oleh banyak kalangan pemerhati CRS dewasa ini. Dalam rangka terwujudnya sinergitas dimaksud terdapat beberapa asas dan prinsip dasar yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Asas dalam penyelenggaraan TSP adalah :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan.

Sedangkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan adalah :

- a. Kesadaran umum;
- b. Kepedulian;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. Sensitivitas;
- f. Keberpihakan;
- g. Kemitraan;
- h. Inisiatif;
- i. Mutualistis, dan non diskriminasi; dan
- j. Koordinatif.

Prinsip - prinsip tersebut dilaksanakan, dengan berpedoman pada:

- a. Manajemen yang sehat;
- b. Profesional;
- c. Transparan;
- d. Akuntabilitas;

- e. Kreatif dan inovatif;
- f. Terukur;
- g. Program perbaikan berkelanjutan;
- h. Keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Selanjutnya, agar kinerja program dan kegiatan CSR di Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, diperlukan acuan yang mampu menampung tujuan, kepentingan, dan aspirasi semua pihak (Perusahaan, masyarakat dan pemerintah), dalam bentuk Pedoman Pengelolaan CSR/TSP/PKBL.

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan CSR

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Jawa Barat;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1.3 Pengertian CSR/TSP/PKBL

Berdasarkan *World Business Council for Sustainable Development Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Sedangkan menurut ISO 26000 : 2010 *Guidance on Social Responsibility*, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

1.4 Visi dan Misi Sinergitas CSR/TSP/PKBL

Visi : "mewujudkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kontribusi signifikan atas pembangunan Daerah yang berkelanjutan".

Misi :

- a. Mengembangkan CSR sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan, upaya penghindaran dan minimisasi dampak negatif serta maksimisasi dampak positif operasi perusahaan;
- b. Membangun Kemitraan Tiga Sektor sebagai kendaraan bagi pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial Perusahaan;
- c. Menciptakan sinergi program dan sumberdaya pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat sipil.

1.5 Tujuan Sinergitas CSR/TSP/PKBL

- a. Memfasilitasi Perusahaan untuk menyalurkan dana CSR sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.
- b. Mengintegrasikan penyelenggaraan CSR dengan Program Pembangunan Daerah.
- c. Mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha.
- d. Menghindari terjadinya tumpang tindih program CSR.
- e. Dokumentasi/pencatatan serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

BAB II

FORUM PELAKSANA TSP DAN TIM FASILITASI TSP

2.1. Tim Fasilitasi TSP

- a. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program CSR di Daerah, dibentuk Tim Fasilitasi TSP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Tim Fasilitasi TSP diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Kesra, Kepala Bappeda selaku Ketua Pelaksana serta beranggotakan SKPD terkait.
- c. Tugas Tim Fasilitasi TSP antara lain:
 1. Mengkoordinasikan perencanaan, meliputi:
 - a). Pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - b). Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c). penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d). Penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - e). Pengkompilasian daftar prioritas program, kegiatan dan calon Mitra TSP;
 - f). Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Mitra TSP terpilih;
 - g). Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon Mitra TSP;

- h). Pemaparan rancangan rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - i). Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 - j). Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi Mitra TSP dalam melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh mitra TSP.
 3. Pengkoordinasian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
 4. Evaluasi dan pelaporan, meliputi:
 - a). Evaluasi terhadap penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - b). Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi:
 - 1). Realisasi fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 2). Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - 3). Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan rencana tindak lanjut.
- d. Biaya operasional Tim Fasilitasi TSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

2.2. Forum Pelaksana TSP

- a. Dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, dapat dibentuk Forum Pelaksana TSP yang merupakan pihak mitra TSP dan perwakilan dari pemerintahan dan lembaga masyarakat.
- b. Dalam Forum Pelaksana TSP, Mitra TSP dan Pemerintah Daerah/Tim Fasilitasi menyepakati program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- c. Dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan Forum Pelaksana TSP berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSP.
- d. Forum Pelaksana TSP melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Tim fasilitasi TSP dan Mitra TSP.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN CSR/TSP/PKBL

3.1. Perencanaan

- a. Tim Fasilitasi TSP menyusun Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/TSP/PKBL berdasarkan usulan dari SKPD dan atau masyarakat.

- b. Selanjutnya usulan dari SKPD diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Fasilitasi TSP menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/TSP/PKBL .
- c. Verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan, serta kesinambungan program.
- d. Usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/TSP/PKBL dapat berasal dari inisiatif Perusahaan yang disampaikan kepada tim Fasilitasi TSP untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c .
- e. Program prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR/TSP/PKBL diklasifikasikan menjadi:
 1. Bina lingkungan dan sosial.

Program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

2. Kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi.

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran. Dalam program kemitraan meliputi aspek-aspek kegiatan :

- a). Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b). Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c). Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d). Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e). Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f). Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g). Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

3. Program langsung pada masyarakat.

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa :

- a). Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b). Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c). Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggara fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d). Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e). Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f). Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

3.2. Pelaksanaan

- a. Daftar program prioritas yang potensial ditetapkan oleh Tim Fasilitasi TSP disosialisasikan kepada seluruh Perusahaan .
- b. Pengisian formulir pernyataan minat oleh Perusahaan yang akan mengikuti program TSP, yang selanjutnya menjadi Mitra TSP.
- c. Selanjutnya Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan CSR dan mengkoordinasikannya kepada Tim Fasilitasi TSP.
- d. Tim Fasilitasi TSP selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program CSR dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintahan.
- e. Pelaksanaan program/kegiatan CSR dilakukan oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberikan dana CSR dalam bentuk tunai kepada Tim Fasilitasi TSP.
- f. Untuk merealisasikan pelaksanaan CSR untuk tertib dan lancarnya kegiatan dapat dibentuk Forum Pelaksana TSP, Forum Pelaksana TSP merupakan pihak mitra TSP dan perwakilan dari pemerintahan serta lembaga masyarakat.

3.3. Pembinaan dan Pendampingan.

- a. Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Fasilitasi TSP.
- b. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi TSP dapat dikomunikasikan bersama dalam Forum Pelaksana TSP.

3.4. Pelaporan dan Evaluasi.

- a. Perusahaan atau Forum pelaksana TSP yang melakukan program CSR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program CSR kepada Ketua Tim Fasilitasi TSP setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan.
- b. Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Tim Fasilitasi TSP bersama dengan Forum Pelaksana TSP.
- c. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan menjadi bahan dalam pemberian penghargaan(CSR *Award*) dan penyusunan rencana tahun selanjutnya.
- d. Mekanisme dan teknis pemberian penghargaan(CSR *Award*) akan diatur lebih lanjut.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam upaya sinergitas program CSR/TSP/PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Program pembangunan daerah sehingga manfaat dan keberlanjutan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan dapat lebih optimal.

BUPATI KUNINGAN,

ttd

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 15 tahun 2013
TANGGAL : 22-04-2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

OUTLINE USULAN PROGRAM PRIORITAS

1. Judul Kegiatan;
2. Bidang ;
3. Deskripsi Singkat Kegiatan (Latar Belakang dan Penjelasan Singkat Kegiatan);
4. Bentuk Kegiatan (pembangunan fisik, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll);
5. Tujuan ;
6. Sasaran ;
7. Kelompok Penerima Manfaat (bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
8. Lokasi :
(Kecamatan, Desa/Kelurahan)
9. Fasilitator
(SKPD/Instansi yang dapat dihubungi dalam rangka koordinator program, alamat, no telp/fax, atau contact person);
10. Estimasi Kebutuhan Dana;
11. Dukungan Pemerintah
Misalnya : (1) di bidang pendidikan pemerintah telah menyediakan bangunan untuk laboratorium di sekolah-sekolah, selanjutnya untuk peralatan diharapkan bantuan melalui mekanisme CSR; (2) di bidang kesehatan pemerintah telah menimba kader-kader kesehatan di masyarakat, selanjutnya diharapkan bantuan fisik untuk pembangunan poskesdes.
12. Waktu Pelaksanaan ;
13. Informasi Tambahan.

BUPATI KUNINGAN,

ttd

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 15 tahun 2013
TANGGAL : 22-04-2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM CSR/TSP/PKBL

1. Judul Kegiatan;
2. Bidang;
3. Bentuk Kegiatan (Pembangunan Fisik, bantuan sarana, training/pembinaan, pemberian modal bergulir, dll)
4. Tujuan;
5. Sasaran;
6. Kelompok Penerima Manfaat;
7. Lokasi
(Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)
8. Kelompok Penerima Manfaat (Bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi juga kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut)
9. Hasil Kegiatan;
10. Sinergi dengan program pembangunan atau program lainnya;
11. Waktu Pelaksanaan;
12. Informasi Tambahan;
13. Rekomendasi Kegiatan Lanjutan.

BUPATI KUNINGAN,

ttd

AANG HAMID SUGANDA